



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang memiliki sifat dan karakteristik seperti sampah rumah tangga tetapi tidak berasal dari rumah tangga.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
12. Pihak Lain adalah Instansi atau Badan Usaha dan/ atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik Atau Organisasi Lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
16. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu.

19. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan sampah.
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.
23. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
24. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
25. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir.
26. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 2

Asas Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah bertujuan :

- a. menjaga dan/atau mengurangi kuantitas dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. menjaga dan/atau meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- c. menjaga dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- e. merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. perizinan;

- e. pembiayaan dan kompensasi;
- f. kerja sama dan kemitraan;
- g. data dan informasi;
- h. peran serta masyarakat;
- i. larangan dan saksi administratif; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah meliputi :

- a. melakukan penelitian, pengembangan teknologi penanganan sampah;
- b. melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- c. memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah; dan
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan Lokasi TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyiapkan TPS 3R di setiap Kecamatan atau Nagari.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah lainnya turut serta bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
- (4) Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (5) Wali Nagari bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
- e. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau2 badan yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya serta mengurangi timbulan sampah.
- (2) Kewajiban setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuang isinya ke TPS dan/atau TPS 3R.

Pasal 11

- (1) Tempat sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. tertutup;
 - b. rapi; dan
 - c. tidak menyebarkan bau.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan wajib membuang sampah yang tidak termasuk B3 atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPS dan/atau TPS 3R.

Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya berkewajiban menyediakan TPS dan/atau TPS 3R berikut fasilitas pemilahan sampah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 15

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 16

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
 - b. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan

- e. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 18

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 19

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 20

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 21

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.

- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Pasal 22

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (4) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau Daerah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (5) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (6) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 23

TPA dan/atau TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf c dan huruf d, harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan dengan metode *sanitary landfill* dan/atau metode lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS 3R di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS diserahkan pada pihak pengelola Nagari/Korong, Pasar, dan kelompok masyarakat bekerjasama dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya.
- (2) Pengangkutan Sampah Nagari/Korong dan Pasar dari TPS ke TPA merupakan tanggungjawab Perangkat Daerah.
- (3) Pengangkutan Sampah Nagari/Korong dan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam bentuk sisa pengolahan sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sampah Nagari/Korong dan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERIZINAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengangkutan sampah;
 - b. pengolahan sampah;
 - c. pemrosesan akhir sampah; dan
 - d. pendaur ulang sampah.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf a, wajib:
 - a. melakukan pengangkutan sampah sesuai dengan izin pengelolaan sampah untuk kegiatan pengangkutan sampah;
 - b. melaporkan pelaksanaan pengangkutan sampah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sumber dan jumlah sampah yang diangkut;
 - b. petugas, jumlah dan jenis alat angkut sampah;

- c. tujuan akhir pengangkutan sampah;
 - d. bukti penyerahan sampah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 28

- (1) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, wajib:
- a. melakukan pengolahan sampah sesuai dengan izin pengelolaan sampah untuk kegiatan pengolahan sampah; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan pengolahan sampah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. sumber dan jumlah sampah yang diolah;
 - b. fasilitas, kapasitas dan jenis alat pengolahan sampah; dan
 - c. jenis produk/hasil, jumlah produk yang dihasilkan dan residu dari pengolahan sampah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 29

- (1) Jenis usaha pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf c, wajib:
- a. melakukan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan izin pengelolaan sampah untuk kegiatan pemrosesan akhir sampah; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. sumber dan jumlah sampah yang dilakukan pada kegiatan pemrosesan akhir;
 - b. metode pemrosesan akhir yang digunakan;
 - c. kapasitas dan fasilitas pemrosesan akhir sampah yang dimiliki; dan
 - d. jenis dan jumlah produk yang dihasilkan dari pemrosesan akhir sampah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 30

- (1) Jenis usaha pendaur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf d, wajib:
- a. melakukan pendaur ulang sampah sesuai dengan izin pengelolaan sampah untuk kegiatan pendaur ulang sampah;
 - b. melaporkan pelaksanaan pendaur ulang sampah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. sumber dan jumlah sampah yang didaur ulang;
 - b. fasilitas, kapasitas dan jenis alat daur ulang sampah;

- c. jenis produk/hasil, jumlah produk yang dihasilkan dan residu dari daur ulang sampah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
- a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 33

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain dan swasta/badan usaha pengelolaan sampah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/ Kabupaten lain dan swasta/badan usaha pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan masyarakat dan/atau Badan Usaha dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
DATA DAN INFORMASI

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat.
- (2) Dalam penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan sampah yang dapat dan mudah diakses secara cepat oleh masyarakat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit menyediakan akses informasi:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta di bidang pengelolaan sampah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana ayat (1) dapat melalui pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (3) Pembentukan dan pengelolaan TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah.

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - d. menjaga kebersihan lingkungan; dan/atau
 - e. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.

Pasal 39

Peningkatan peran masyarakat dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong;
- d. pemberian insentif.;
- e. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
- f. penyediaan media komunikasi;
- g. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- h. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 40

- (1) Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.
- (2) Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan 3R serta melakukan pemisahan sampah.
- (3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.
- (4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
- (5) Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah.
- (6) Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah.
- (7) Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang.

Pasal 41

- (1) Setiap pelaku usaha berkewajiban menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk B3 atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke

TPST dan/atau TPA dengan difasilitasi oleh Perangkat Daerah.

- (3) Pelaku usaha dalam pengelolaan sampah mengikuti ketentuan :
- a. menerapkan konsep *recycle*, teknologi ramah lingkungan dan nir limbah dalam berproduksi;
 - b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan;
 - c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - d. membantu upaya pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB X LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/ badan dilarang :
- a. memasukkan sampah ke Daerah;
 - b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - c. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
 - d. membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
 - e. membuang sampah ke TPS dan/atau TPS 3R dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
 - f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - g. mengeruk atau mengais sampah di TPS dan/atau TPS 3R;
 - h. membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
 - i. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan/atau TPS 3R;
 - j. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan; dan/atau
 - k. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah
 - c. pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan/atau Badan Usaha.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengelolaan sampah dapat melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pengelolaan sampah oleh pihak lainnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama-sama.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun dan/atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 48

Lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 16 Desember 2020
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 16 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

I. UMUM

Perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk yang tinggi telah mengakibatkan bertambahnya volume sampah, Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah, yaitu sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah telah disebutkan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta hak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagai mandatory yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah ini, yang sekaligus sebagai landasan yuridis untuk menjawab permasalahan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan penerbitan Peraturan Daerah ini, maka kekosongan hukum terkait dengan pengelolaan sampah dapat diatasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan menyiapkan TPS 3R di setiap Kecamatan atau Nagari sesuai dengan pasal 7 ayat (1) adalah dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan adalah dengan menyediakan tempat penampungan sampah dan melakukan pemilahan sampah.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud jalur hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya. Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lainnya yaitu yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata dan pusat kegiatan olah raga.

Fasilitas pemilahan yang disediakan, diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

- 1 penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
- 2 membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
- 3 menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Huruf a

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan agar para produsen mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam. Kebijakan tersebut berupa penetapan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini berupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, atau kemasan produk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber sampah atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis,

dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga masyarakat, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Metode lahan urug terkendali (controlled landfill) yaitu metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (sanitary landfill).

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (sanitary landfill) yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi geologi” adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologi” antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10^{-6}

cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemiringan zona” yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jarak dari lapangan terbang” yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jarak dari permukiman” yaitu jarak lokasi TPA dari permukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

Huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

Huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Pemerintah Daerah dapat menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman, sedangkan untuk kawasan lainnya menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relokasi” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya kesehatan dan pengobatan” berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompensasi dalam bentuk lain” antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 33

Pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dilaksanakan melalui Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan jenis kompensasinya.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf j Yang dimaksud dengan limbah klinis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medis, perawatan gigi, veterinary, farmasi atau sejenisnya serta limbah yang dihasilkan rumah sakit pada saat dilakukan perawatan, pengobatan atau penelitian. Yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dapat membentuk satuan tugas kebersihan bersama instansi terkait dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNS Daerah dilingkungan daerah.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2020
NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002